PROVINSI ACEH

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN CALON TETAP DAN CALON CADANGAN KEANGGOTAAN
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara melalui Komisi V telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Komisi V DPRK Aceh Utara Nomor 24/BA/Kom-V/2023 tanggal 18 Juli 2023 telah menetapkan 5 (lima) orang calon tetap dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang calon tetap dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi V DPRK Aceh Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Tgk. Muslem MA	(Calon Tetap)
2. Sanusi	(Calon Tetap)
3. Kariman	(Calon Tetap)
4. Tgk. Muslem	(Calon Tetap)
5. Zulkarnaini	(Calon Tetap)
6. Tgk. Fitriadi	(Calon Cadangan)
7. Tgk. Muhammad Taufik	(Calon Cadangan)
8. Mahlil, S.H.	(Calon Cadangan)

KEDUA : Calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Aceh Utara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,

ARAFAT, S.E., M.M.

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang calon tetap dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi V DPRK Aceh Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Tgk. Muslem MA (Calon Tetap)
2. Sanusi (Calon Tetap)
3. Kariman (Calon Tetap)
4. Tgk. Muslem (Calon Tetap)
5. Zulkarnaini (Calon Tetap)
6. Tgk. Fitriadi (Calon Cadangan)
7. Tgk. Muhammad Taufik (Calon Cadangan)
8. Mahlil, S.H. (Calon Cadangan)

KEDUA : Calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Aceh Utara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,

ARAFAT, S.E., M.M.

Dipindai dengan CamScanner